



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

**Ida Farida**, bertempat tinggal di Parung Banteng RT 001/002, Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon **Ida Farida** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bertempat tinggal di Parung Banteng RT 001 / RW 002 Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor;
2. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2002 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **M. Romi** dan dikaruniai 2 (dua ) Orang anak yang bernama :
  - 1) **Muhamad Sopyan Fadillah**, Lahir di Cianjur tanggal 26 Desember 2003;
  - 2). **Muhammad Aprian Permana**, lahir di Bogor, tanggal 23 April 2009, sebagaimana tertulis pada Akta kelahiran No. 01919/DK-WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 27 Juli 2007;  
Bahwa, Pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang nomor 2 (dua) sebagaimana tersebut diatas tertulis **Muhammad Aprian Permana** Anak ke Dua, Laki-laki dari Ayah bernama **Muhammad Romi** dan ibu yang Bernama **Ida Farida**;
3. Bahwa, pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada kesalahan tulis



dimana tertulis : **Muhammad Aprian Permana**, Anak ke 2 (dua) Laki-laki dari Ayah bernama **Muhammad Romi** dan Ibu bernama **Ida Farida**, seharusnya **M. Afrian Permana** Anak ke 2 (dua) dari Ayah bernama **Muhammad Romi** dan Ibu bernama **Ida Farida**;

4. Bahwa, pada saat ini Pemohon bermaksud akan merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahirannya yang bernama **Muhammad Aprian Permana** sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No. 01919/DK-WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 27 Juli 2009, yang semula tertulis bernama **Muhammad Aprian Permana** menjadi **M. Afrian Permana** agar sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

5. Bahwa, untuk itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya mengabulkan permohonan Pemohon, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / Perbaikan nama Anak Pemohon dari **Muhammad Aprian Permana** menjadi **M. Afrian Permana**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang ke 2 (dua) yang semula bernama **Muhammad Aprian Permana** menjadi **M. Afrian Permana**, pada Akta Kelahiran Anak ke 2 (dua) Pemohon yang bernama **Muhammad Aprian Permana** sebagaimana tertulis pada Akta kelahirannya No. 01919/DK-WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 27 Juli 2009, agar sesuai dengan nama pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon tersebut diatas, kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk dicatitkan dalam Register Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan dan dalam buku/register yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Romi, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Farida, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271021203120047 atas nama Kepala Keluarga M. Romi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Jawa Barat, kemudian diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aprian Permana Nomor 01919/DK-WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 27 Juli 2009, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : B-122/Kua.10.03.03/PW.01/04/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Cianjur tanggal 11 April 2022, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/29/II/2002 yang dikeluarkan KUA Warung Kondang Cianjur tertanggal 18 Februari 2002, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 145/19-KTL yang dikeluarkan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 145/18-KTL yang dikeluarkan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/10-KTL yang dikeluarkan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda P-9.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Allson Joanry, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon Ida Farida berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bertempat tinggal di Parung Banteng RT 001 / RW 002 Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor;
  - Bahwa pada tanggal 17 Februari 2002 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Romi dan dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang Bernama : muhamad sopyan fadillah dan Muhammad Aprian Permana;
  - Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada kesalahan tulis dimana tertulis : Muhammad Aprian Permana, Anak ke 2 (dua) Laki-laki dari Ayah bernama Muhammad Romi dan Ibu bernama Ida Farida, seharusnya M. Afrian Permana Anak ke 2 (dua) dari Ayah bernama Muhammad Romi dan Ibu bernama Ida Farida;
  - Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahirannya yang bernama Muhammad Aprian Permana sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No. 01919/DK-WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 27 Juli 2009, yang semula tertulis bernama Muhammad Aprian Permana menjadi M. Afrian Permana agar sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
2. Saksi Teti Rahmawati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon Ida Farida berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bertempat tinggal di Parung Banteng RT 001 / RW 002 Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor;
  - Bahwa pada tanggal 17 Februari 2002 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Romi dan dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang Bernama : muhamad sopyan fadillah dan Muhammad Aprian Permana;
  - Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada kesalahan tulis dimana tertulis : Muhammad Aprian Permana, Anak ke 2 (dua) Laki-laki dari Ayah bernama Muhammad Romi dan Ibu

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ida Farida, seharusnya M. Afrian Permana Anak ke 2 (dua) dari Ayah bernama Muhammad Romi dan Ibu bernama Ida Farida;

- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahirannya yang bernama Muhammad Aprian Permana sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut No. 01919/DK-WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 27 Juli 2009, yang semula tertulis bernama Muhammad Aprian Permana menjadi M. Afrian Permana agar sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini guna mempersingkat penetapan tersebut dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kompetensi absolute Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan dibawah lingkungan Peradilan Umum adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata baik gugatan maupun permohonan yang diajukan diwilayah hukumnya.

Menimbang, bahwa Kompetensi Relatif untuk menangani perkara permohonan diatur dalam suatu perundang-undangan yang menentukan Pengadilan Negeri di domisili atau wilayah hukum mana yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan Perkara Perdata dengan yuridiksi voluntary yang mana perkara tersebut tanpa lawan, tanpa bersifat sengketa dan diajukan untuk menetapkan suatu keadaan tertentu, sehingga asas untuk mengajukan gugatan diwilayah hukum tempat Tergugat dan wilayah

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang diperjanjikan tidak relevan untuk kompetensi perkara ini dengan demikian Kompetensi Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara ini berdasarkan kediaman / domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Farida telah terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Parung Banteng RT 001 / RW 002 Kel. Katulampa, Kec. Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat sehingga Pengadilan Negeri Bogor berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa pembetulan kutipan akta kelahiran, pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 huruf k Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: perubahan nama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- c. KK; dan
- d. KTP-e1.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk mengganti nama dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti P-6 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/29/II/2002 yang dikeluarkan KUA Warung Kondang Cianjur tertanggal 18 Februari 2002 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271021203120047 atas nama Kepala Keluarga M. Romi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Jawa Barat telah terungkap bahwa pada tanggal 17 Februari 2002 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Romi dan dikaruniai 2 (dua) Orang anak yang Bernama : muhamad sopyan fadillah dan Muhammad Aprian Permana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-4 berupa fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aprian Permana Nomor 01919/DK-WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 27 Juli 2009 telah terungkap bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon ada kesalahan tulis dimana tertulis : Muhammad Aprian Permana, Anak ke 2 (dua) Laki-laki dari Ayah bernama Muhammad Romi dan Ibu bernama Ida Farida, seharusnya M. Afrian Permana Anak ke 2 (dua) dari Ayah bernama Muhammad Romi dan Ibu bernama Ida Farida;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-8 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 145/18-KTL yang dikeluarkan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor tertanggal 10 Januari 2023 telah terungkap bahwa nama Anak ke-2 (dua) Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Muhammad Aprian Permana dan yang tertulis pada Kartu Keluarga M. Afrian Permana adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat P-9 berupa fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/10-KTL yang dikeluarkan Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor tertanggal 10 Januari 2023 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271021203120047 atas nama Kepala Keluarga M. Romi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Jawa Barat telah terungkap bahwa nama anak kedua Pemohon adalah M. Afrian Permana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dan Pemohon yang menerangkan bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ada kesalahan tulis dimana tertulis Muhammad Aprian Permana, dimana seharusnya tertulis M. Afrian Permana ;





Menimbang, bahwa tujuan Pemohon akan merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahirannya yang bernama Muhammad Aprian Permana sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 01919/DK-WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 27 Juli 2009, yang semula tertulis bernama Muhammad Aprian Permana menjadi M. Afrian Permana agar sesuai dengan yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31 huruf k, Pasal 33 Ayat (1), Pasal 53, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Anak Pemohon dari Muhammad Aprian Permana menjadi M. Afrian Permana;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama anak Pemohon yang ke-2 (dua) yang semula bernama Muhammad Aprian Permana menjadi M. Afrian Permana, pada Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) Pemohon yang bernama Muhammad Aprian Permana sebagaimana tertulis pada Akta kelahirannya Nomor 01919/DK-WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, tertanggal 27 Juli 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bogor, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Nurul Prihady, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Nurul Prihady, S.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah).	